



PUTUSAN

Nomor0050/Pdt.G/2017/PTA. Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanTinggi Agama Pekanbaru yang mengadiliperkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebaga iberikut, dalamperkaraantara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Strata I, Tempat Tinggal KECAMATAN KAMPAR TIMUR dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Salis,S.H,.M.H dan kawan-kawan advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Jalan Al Furqan VBI Blok B No 23 Rt 01 Rw 05 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2017 dahulu **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal KABUPATEN KAMPAR dahulu **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telahmembacadanmempelajariberkasperkardansemuasuara yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bkntanggal 14 Juni 2017 H. bertepatan dengan tanggal19Ramadan 1438 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (PEMBANDING) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Propinsi Riau, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon Kompensi untuk selamanya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 09 Maret 2017 di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi (TERMOHON);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi nafkah anak yang akan datang yang bernama ANAK sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Hal. 2 dari 7 hal. putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensasi membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bkn yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tertanggal 22 Juni 2017;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang tertanggal 20 Juli 2017 bahwa Pembanding sampai batas pengiriman berkas banding tidak mengajukan memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang tertanggal 20 Juli 2017 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak hadir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang untuk melakukan inzage terhadap berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bkn dijatuhkan tanggal 14 Juni 2017 pada saat putusan dijatuhkan Pembanding dan Terbanding hadir dipersidangan, selanjutnya Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 20 Juni 2017, oleh karena itu permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan telah dilakukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mengetahui dan mempertimbangkan tentang apa sebenarnya yang menjadi

Hal. 3 dari 7 hal. putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang meliputi berita acara persidangan, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini termasuk salinan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bkn. tanggal 14 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama akan mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara aquo sudah tepat dan benar, oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dasar-dasar pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merasa perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang belum dipertimbangkan pada tingkat pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kewajiban ini dipertegas dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II huruf (g) halaman 148 berbunyi :

“ Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz..”;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon/bekas suami kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Hal. 4 dari 7 hal. putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jumlah tersebut menurut hemat majelis tingkat banding telah sesuai dengan kepatutan dan kelayakan bagi dua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bkn tanggal 14 juni 2017 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan amar dalam Konvensi seperti dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bkn tanggal 14 Juni 2017 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

Hal. 5 dari 7 hal. putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat perceraian :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk megirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Propinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 09 Maret 2017 dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak yang bernama ANAK sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491,000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. Darisman** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Lefni, MD, M.H** dan **Drs. Sukandar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka

Hal. 6 dari 7 hal. putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Manufri, A.Md.,S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Lefni, MD, M.H

Drs. Darisman

Hakim Anggota

Drs. Sukandar, S.H

Panitera Pengganti

Manufri, A.Md.,S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Hal. 7 dari 7 hal. putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 8 dari 7 hal. putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, akan tetapi Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah nyata Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa dalam kehidupan berumah tangganya, dalam bahasa hukumnya disebut i'rodl, meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah. Kiranya perlu jawaban yang memadai dari suatu pertanyaan, mengapa suami isteri masih tinggal dalam satu rumah, Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa (i'rodl) dalam kehidupan berumah tangganya ?

Hal. 9 dari 7 hal. putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa perselisihan tidaklah selalu bersifat terbuka, berupa kata-kata kasar dan suara keras, sehingga dapat didengar orang lain atau perbuatan yang menyakitkan, akan tetapi perselisihan ada juga yang bersifat tertutup sehingga tidak dapat didengar atau dilihat orang lain, seperti tidak saling tegur sapa dalam kehidupan berumah tangganya. Hal tersebut disebabkan antara lain karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kedudukan yang bersangkutan dalam masyarakat, sehingga kedua belah pihak tidak ingin pertengkarnya dilihat orang lain dan merasa malu bila perselisihannya diketahui pihak lain, seperti suami isteri masih tinggal satu rumah akan tetapi tidak bertegur sapa (i'rodl) atau tidur di kamar tidur yang berbeda. Demikian pula halnya Penggugat yang berpendidikan tinggi dan menjadi aparatur sipil negara dan Tergugat juga berpendidikan tinggi sebagai konsultan tidak bertegur sapa dalam kehidupan berumah tangganya, karena tidak ingin perselisihannya dilihat orang lain dan pertengkarnya diketahui pihak lain. Lagi pula Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi dan hakim setiap kali persidangan serta usaha damai yang dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tentu ada sebabnya, maka berdasarkan pengakuan Tergugat telah nyata perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat/Pembanding sering menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada keluarga dekat Penggugat (orang lain), hal tersebut menyebabkan Penggugat/Terbanding merasa malu aib keluarganya diketahui orang lain, pada hal dalam kehidupan berkeluarga, aib keluarga harus tetap dijaga kerahasiaannya dan hanya diketahui oleh Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri dan tidak layak diberitahukan kepada orang lain, meskipun keluarga dekat dan Tergugat seharusnya melaksanakan

Hal. 10 dari 7 hal. putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 34 (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan suami wajib melindungi isteriya ...;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU Nomor : 7 tahun 1989, yang telah diperbaharui kedua kalinya dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingatsegalaperaturanperundang-undangan yang berlakudanketentuanhukumsyar'i yang berkaitandenganperkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 666/Pdt.G/2014 /PA.Tbh tanggal 18Maret2015 Mbertepatan dengantanggal27 Jumadil Awwal 1436 H ;
- Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9Juni2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 H oleh kami**Drs.M. Kamil Khatib, SH., M.H**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muchtarom, SH., M.H** dan **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 bertepatan tanggal 24 Sya'ban 1436 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Manufri, A.Md, SH.,M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 11 dari 7 hal. putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. M. KAMIL KHATIB, SH.,M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H. MUCHTAROM, SH., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

MANUFRI, A.Md,SH.,M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan

Pekanbaru, 11 Juni2015

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. PAHRI HAMIDI, SH

Hal. 12 dari 7 hal. putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)